



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
YAYASAN BAYT AL FATH
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 978/UNIDA/FH-w/VI/1446

NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11/12/2024), bertempat di Yayasan Bayt Al Fath, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Assoc.Prof.Dr. Mohamad Latief, M.A.** : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2073/UNIDA/R-e/V/1442, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Humaniora di Lingkungan Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman Kec.Siman, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, 63472 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. H. Dr. Eko Asmanto, S.Ag., M.A., M.Phil.** : Ketua Yayasan Bayt Al Fath, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bayt Al Fath, berkedudukan di Jl. Raya Randegan, Randegan Selatan, Randegan, Kec. Tangulengin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61272 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Darussalam Gontor. Salah satu tujuan Fakultas Humaniora yaitu terselenggaranya pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu sosial humaniora yang berorientasi pada Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer berbasis kepesantrenan. Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor menaungi dua Program Studi, yaitu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Bertujuan mendidik generasi berperikehidupan yang beriman, beradab, berilmu dan beramal shalih berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pilihan empat bertujuan mencetak generasi ber-*akhlaqul karimah* dan berprestasi optimal melalui sinergi cinta sekolah, keluarga dan masyarakat (sinta segamas).

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama diBidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Selanjutnya disebut dengan Perjanjian, Berdasarkan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1



Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi Sumber Daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum dan Akademik;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- d. Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Kegiatan Sosial dan Budaya;
- f. Pengelolaan Sumber Daya;
- g. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARAPIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB III
PELAKSANAAN**

Sebelum jangka waktu berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**



Yang merupakan hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah:

- (1) **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pelatihan, pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
- (4) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop yang dilakukan secara bersama-sama.

**BAB V
PENANGGUNG JAWAB**

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Akademik dan Alumni dan;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Yayasan Bayt Al Fath.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



BAB VIII
BIAYA DAN KERAHASIAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dari tanggal Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga dan tidak mengungkapkan isi perjanjian, terkait dengan transaksi dan/atau data serta informasi yang diterima dari pelaksanaan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan transaksi ini kecuali apabila diperlukan secara hukum atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar atau landasan maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau suatu keadaan yang menyebabkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sesuai lagi dan/atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor
Di Jl.Raya Siman, Kec.Siman, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, 63472
Telepon : (0352) 3574563
Email : humaniora@unida.gontor.ac.id



PIHAK KEDUA

H. Dr. Eko Asmanto, S.Ag., M.A., M.Phil., Ketua Yayasan Bayt Al Fath
Di Jl. Raya Randegan, Randegan Selatan, Randegan, Kec. Tangulangun, Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur 61272
Telepon : +62 821 4380 6500
Email : alfathbayt@gmail.com

BAB XI PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Ponorogo, 11 Desember 2024

PIHAK PERTAMA,



Assoc. Prof. Dr. Mohamad Latief, M.A.
Dekan Fakultas Humaniora
Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA,



H. Dr. Eko Asmanto, S.Ag., M.A., M.Phil.
Ketua Yayasan Bayt Al Fath

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
